

PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH

DI PEGADAIAN PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

TANIA PUTRI VIANITA

02011281320006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2017/2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TANIA PUTRI VIANITA
NIM : 02011281320006
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI
PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
DI PEGADAIAN PALEMBANG

Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. H. KH. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP.196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tania Putri Vianita
Nomor Induk Mahasiwa : 02011281320006
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 22 November 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 MARET 2018



Tania Putri Vianita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ENJOY EVERYTHING THAT YOU DO IN YOUR LIFE.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ***(Alm) Bapak dan Mama***
- ***Adikku***
- ***Keluarga***
- ***Sahabat***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI PEGADAIAN PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penulisan proposal skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.

Penulis berharap kiranya proposal skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran karena penulis menyadari proposal skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Terima kasih.

Palembang,

2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Gdai Emas dengan Sistem Syariah di Pegadaian Palembang” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH., M. Hum., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Staff administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi;
9. (Alm) Ir. Ferry Holy, M.M., M.T., Bapakku yang selalu memberikan semangat dan doa disaat perkuliahan berlangsung sampai 2015;
10. Lusy Lismawanti, Mamaku dan Alinda Putri Felisa, adikku yang selalu memberi perhatian dan doa sehingga selesainya skripsi ini;
11. M. Farid Ridho, yang membantu dan menemani pembuatan skripsi ini sampai selesai;
12. Lollipop; Timotius Evan Juhanto, Silviana Gunarsih, Gita Moly Ayu, Maria Amanda Olga, Yosafat Panthas P., Shalli Afdhalash, M. Elpin Agustria dan

Irfan Apriansa yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini;

13. Indira Adianti dan Y. Esther Sitompul, sahabat yang selalu memberi semangat dan doa untuk pengerjaan skripsi ini;

14. M. Farid Ridho, Ricky Darmawan, dan teman-teman lain yang membantu saat masa perkuliahan.;

15. Teman-teman angkatan 2013.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan dan para pembaca pada umumnya serta dapat membawa hikmah dan ridho Allah SWT, aamiin.

Palembang,

2018

Penulis

Tania Putri Vianita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perjanjian	15
2. Teori Perlindungan Hukum	18
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penulisan	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Jenis dan Sumber Data	22
3. Lokasi Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Analisis Data	25
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	25

	I. Sistematika Penulisan	26
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Hukum Islam	28
	1. Pengertian Perjanjian	28
	2. Rukun dan Syarat Perjanjian	30
	3. Pembatalan Perjanjian	32
	B. Tinjauan Umum Tentang Gadai	33
	1. Pengertian Gadai	33
	2. Sifat Gadai	36
	3. Objek Gadai	39
	4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	39
	5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	45
	6. Hapusnya Gadai	46
	C. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	48
	1. Pengertian Gadai Syariah	48
	2. Sifat Gadai Syariah	51
	3. Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah	52
	4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah	60
	5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	63
	D. Tinjauan Umum Tentang Gadai Emas Syariah	65
	1. Gadai Emas Syariah	65
	2. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah	66
	3. Syarat Sah Gadai Emas Syariah	66
	4. Prosedur Gadai Emas Syariah	67
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Pegadaian Palembang	72
	B. Mekanisme Gadai yang Dilakukan di Pegadaian Palembang	78

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Rahn emas atau gadai emas syariah adalah kegiatan menyerahkan barang berharga (marhun) untuk nasabah kepada lembaga pegadaian untuk menerima sejumlah pinjaman dan kegiatan ini berlandaskan pada syariah islam. Masyarakat Palembang sekarang ini sudah mulai banyak melakukan gadai di Pegadaian Syariah karena biaya yang dikenakan adalah biaya pemeliharaan barang dari 0,45-0,71% di kali taksiran. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang dan apakah sudah sesuai dengan konsep hukum islam.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana pwnulis datang kelokasi dan mewawancarai narasumber; yaitu Pimpinan Cabang. Lalu data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan metode penelitian yang dipakai, menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Palembang meliputi jenis barang yang dapat digadaikan, biaya-biaya sistem yang dikenakan, cicilan dan perpanjangan pinjaman, prosedur penaksiran gadai dan mekanisme gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Palembang sudah sesuai dengan konsep hukum islam dimana pengaturannya berdasarkan Al-Quran, hadist dan fatwa MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah.

Kata kunci: Pegadaian, gadai syariah, rahn emas

Palembang,

2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP 195801151983031006

NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah hal yang lazim dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Tidak hanya pinjam meminjam saja, masyarakat Indonesia melakukan gadai. Sekarang ini, masyarakat lebih memilih melakukan gadai daripada meminjam. Alasan masyarakat melakukan gadai karena mereka terdesak dana atau sedang membutuhkan dana dengan cepat, namun barang yang dijadikan objek gadai sayang untuk dijual, karena belum tentu barang yang dijual tersebut akan dapat dibeli kembali. Biasanya yang sering menggadaikan barang ini adalah kalangan masyarakat menengah kebawah atau yang berpenghasilan rendah, karena keterbatasannya uang yang mereka miliki, sehingga gadai adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat tanpa kehilangan barang berharga.

Pengertian Gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.”

Dengan kata lain gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹ Transaksi gadai ini sudah lama dalam peradaban manusia. Tujuan adanya gadai ini adalah untuk tujuan pencegahan, maksudnya ketika seseorang mendapatkan situasi yang tidak terduga seperti kematian atau kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Contoh lain yaitu ketersediaan gadai dapat membantu pedagang kecil untuk menambah modal bisnisnya.

Gadai dapat dilakukan di perusahaan yang menyediakan jasa pegadaian, yaitu Pegadaian (Perusahaan Umum). Barang yang dapat digadaikan berupa surat-surat berharga seperti surat tanah atau BPKB mobil/motor, barang elektronik dan perhiasan emas.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini berkembang di Italia lalu Inggris dan Belanda. Pegadaian diperkenalkan di Indonesia pada sekitar abad XVII sejak Gubernur Jendral VOC (*Vareenigde Oos Compagine*) Van Imhoff datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Untuk melancarkan tujuan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *Leening* yaitu

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010, hlm. 262

lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank *Van Leening* didirikan pertama kali di Batavia pada 20 Agustus 1746. Pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkanlah *Staatblad* (Stbl) 1901 No. 131 berdasarkan dari hasil penelitian dari lembaga penelitian yang dipimpin De Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam *Staatblad* tahun 1901 No. 131 tersebut sebagai berikut; “Kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam pada pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan Pasal 339 bagi orang-orang Bumiputera”. Ini berarti *Staatblad* 1901 No. 131 tersebut menunjukkan bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat).²

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Jawatan sampai tahun 1961, lalu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969

² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 81.

statusnya kembali menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Lalu berubah lagi statusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, PERUM Pegadaian yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan dari Perusahaan terdapat pasal 7 yaitu:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan

bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.³

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun surat edaran Bank Indonesia.⁴ Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini tekah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 dan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful.⁵

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 388.

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵ *Ibid.*

mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahn*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.⁶

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit pelayanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *Musyarakah* ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusianya dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. Ketentuan *nisbah* yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank

⁶ *Ibid.*

Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.⁷

Gadai pada prakteknya saat ini mengarah pada persoalan riba. Dapat dilihat apabila menggadaikan suatu barang berharga, contohnya emas, di lembaga pegadaian yang tidak berbasis syariah, keuntungan yang diperoleh untuk lembaga tersebut adalah keuntungan yang dihitung dari jumlah barang dan adanya bunga. Misalnya 2% dari nilai emas tersebut. Menurut Syaikh Abul A'la Al-Maududi, mengemukakan bahwa riba adalah tambahan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur sebagai pengganti tanggungan, dalam istilah syar'i disebut "riba nasiah", yaitu tambahan yang dikarenakan adanya tenggat penanggungan. Riba diharamkan dalam Al-Qur'an, pengharamannya juga telah disepakati oleh para salafusshalih dan para ulama mujtahid sesudahnya. Berabad-abad lamanya, kesepakatan itu tidak pernah diragukan lagi adalah duatu masa dari masa-masa yang telah berlalu.⁸ Masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam dan kegiatan gadai yang dilakukan saat ini masih dilakukan di lembaga pegadaian yang tidak berdasarkan syariat Islam.

⁷ *Ibid.*

⁸ Syaikh Abul A'la Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Bicara tentang Bunga Riba*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 116.

Maka dari itu, dengan permasalahan gadai yang mengarah ke riba, Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layan Gadai Syariah. Dengan hadirnya pegadaian syariah di tengah-tengah bank konvensional/ lembaga pegadaian yang konvensional di Indonesia ini untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menggunakan layanan perbankan dengan sistem bunga dan ingin menghindari dari riba yang diharamkan oleh Al-Quran.

Dalam fikih Islam, transaksi gadai disebut dengan *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* merupakan suatu jenis perianjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁹ Pengertian *Ar-Rahn* tersebut dalam bahasa arab yaitu tetap dan kekal, maksudnya adalah makna yang termasuk dalam *al-hasbu* yang berarti menahan. Sehingga *Ar-Rahn* dapat berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.¹⁰ Berdasarkan pengertian dari *Ar-Rahn* tersebut, secara islam gadai didasari dari pejanjian antara seseorang yang menyerahkan harta benda (emas) sebagai jaminan kepada orang lain atau lembaga pegadaian dan pihak lembaga tersebut menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Menurut terminologi syara', *rahn* berarti penahanan

⁹ Rahmat Syafei, *Konsep Gadai, Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, cet-II, Jakarta, 1995. Hlm. 59

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, Jilid 4, hlm. 4204

terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹¹ Keberadaan gadai telah lama ada dalam Islam, dengan diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S.Al-Baqarah:283)

Kegiatan gadai pada penafsiran QS. Al-Baqarah:283 bahwasanya ada suatu kegiatan gadai tidak terkecuali dapat dilaksanakan bagi siapapun yang bertempat

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 159

tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan selama keduanya memenuhi syarat sahnya dan rukun dalam gadai.

Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dan aturan –aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga *mu'amalah* (hubungan antar makhluk Allah). Setiap orang berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana adanya kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang/kreditur). Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang

berharga (berupa emas) dari pemilik barang (yang berutang) atau penggadai (*raahin*) kepada orang yang mengutangkan atau penerima gadai (*murtahin*) dan objek atau barang yang digadaikan (*Rahn*)¹² untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.

Dalam Perspektif Syariah, gadai emas syariah di Indonesia diatur melalui fatwa DSN MUI. Adapun fatwa Gadai emas syariah MUI tersebut bisa dicermati melalui enam fatwa yaitu:

pertama; Fatwa DSN No.: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*,

kedua; Fatwa No.: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas,

ketiga; Fatwa No.: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh,

keempat; Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ,

kelima; Fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *RAHN* TASJILY, dan

¹² Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.140

keenam; Fatwa Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.¹³

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasioanlnya berpegang pada prinsip syariah; yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara lembaga dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtiqna*).¹⁴ Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti; tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil.

Oleh karena itu setelah diketahuinya dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya secara nyata di

¹³ *Fatwa Gadai Emas Syariah Perspektif Syariah* (Online), <http://mysharing.co/fatwa-gadai-emas-syariah-perspektif-syariah/3/>, diakses pada 4 Septembe 2017 pukul 23:43

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 128.

lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum, mengenai:

“PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI PEGADAIAN PALEMBANG.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang?
2. Apakah mekanisme gadai yang dilakukan di Pegadaian Palembang sudah sejalan dengan konsep Hukum Islam?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang.

2. Untuk mengetahui mekanisme gadai yang dilakukan di Pegadaian Palembang sudah sejalan dengan konsep Hukum Islam atau belum.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Segi Teoritis

Bermanfaat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata Islam yang terkait dengan gadai secara syariah (*rahn*). Dan juga hasil penelitian ini memberikan informasi ilmu pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian yang ada di Palembang.

2. Segi Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi lebih mendalam bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi serta menghimbau kepada para pembaca dan masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam tentang gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

E. RUANG LINGKUP

Dalam suatu penulisan harus memiliki ruang lingkup bahasan atas suatu permasalahan yang dipaparkan dengan jelas dan tegas. Hal ini agar didalam penulisan dan pembahasan, penulis tetap fokus dan mempunyai arahan yang jelas. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengenai pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah yang ditawarkan pada Pegadaian di Palembang.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Perjanjian

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa lain.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁶

Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 221

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 78

Menurut Abdul Aziz Muhammad, kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.¹⁷

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu *aqad* (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.¹⁸

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 15

¹⁸ Imron Rosadi, “*Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam (Qur-an dan Hadis)*, (Online) <http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.co.id/2013/07/hukum-perjanjian-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada 27 September 2017 pukul 21:36

Terdapat asas perjanjian dalam hukum Islam¹⁹:

- a. Asas Ibahah (*mabda' al-ibahah*); Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum.
- b. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*); Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat *aqad* atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukan klausula apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganya.
- c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*); Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu
- d. Asas Janji Mengikat
- e. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*); Bahwa jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 92

keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

- f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan); Bahwa *aqad* yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.
- g. Asas Amanah; Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- h. Asas Keadilan; Adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah al-qur'an (QS. 5:8).

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari muncul nya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran Stonic). Menurut aliran hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara

internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²²

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.²³

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2000, hlm. 52

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi sis Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

²³ Mustofa Isnianto, Skripsi: "*Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 12.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, pengertian dari gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.

Dari pengertian diatas, dapatlah disebutkan beberapa unsur gadai, yaitu sebagai berikut²⁴

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;

²⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 269.

- c. Barang yang menjadi obyek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Objek gadai adalah benda bergerak; yaitu benda berwujud yang dapat berpindah atau dipindahkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1150, Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdara. Emas atau harta benda adalah salah satu contoh dari benda bergerak.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.²⁵ Dengan kata lain *rahn* adalah gadai yang berdasarkan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. *Rahn* atau gadai syariah sudah diatur dalam islam yaitu pada Qs.Al-Baqarah ayat 283.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.; menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Maarif, jilid 13, 1987, hlm. 139.

dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya; dan barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah.²⁶

H. METODE PENULISAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer), yaitu:²⁸

a. Data Primer

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 263

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 17

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51

Data Primer dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*Field Research*) pada bank yang terkait dengan permasalahan skripsi yaitu Pegadaian Palembang mengenai gadai emas secara syariah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, literatur, serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, misalnya:

- I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- II. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berupa buku-buku, artikel, jurnal hukum, majalah hukum, koran, dan internet.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, kamus hukum atau kamus umum.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Pegadaian Palembang Cabang Syariah yang berlokasi di Jalan MP. Mangkunegara No. 22, Bukit Sangkal, Kalidoni. Alasan dipilihnya Pegadaian Cabang Syariah karena Pegadaian Cabang Syariah memiliki produk pembiayaan yaitu gadai emas yang berdasarkan prinsip syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, cetakan ke-5, 2009, hlm. 142.

Teknik pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan dengan mencatat dan mempelajari literatur yang berupa Buku-buku, jurnal hukum surat kabar serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu untuk mendapatkan data primer yang dilakukan adalah melakukan penelitian lapangan dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke lokasi Pegadaian Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 11, Bukit Kecil.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif, adalah penelitian dimana data primer dan data sekunder yang telah diperoleh terkumpul dipelajari dan diteliti, sehingga penulisan dapat dipahami dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah deduktif. Metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tentang pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, kerangka teori yang dipakai, kerangka konseptual, metode penelitian untuk penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab dua membahas tinjauan umum tentang Gadai; yaitu pengertian gadai, sifat gadai, objek gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hapusnya gadai. Tinjauan umum tentang Gadai Syariah; yaitu pengertian gadai syariah (*rahn*), sifat *rahn*, rukun dan syarat sah gadai syariah, hak dan kewajiban para pihak gadai syariah, dan berakhirnya akad *rahn*. Lalu menjelaskan Gadai Emas Syariah; pengertian gadai emas syariah, dasar hukum gadai emas syariah, syarat sah gadai emas syariah dan prosedur gadai emas syariah.

BAB III Pembahasan

Bab tiga membahas rumusan masalah yaitu: Apakah gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Palembang sudah sejalan dengan konsep Hukum Islam dan bagaimana Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Pegadaian Palembang

BAB IV Penutup

Bab ini adalah akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan dan saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Mushlih, Syaikh Abul A'la dan Shalah Ash-Shawi. 2003. *Bicara tentang Bunga Riba*. Jakarta: Pustaka Qalami.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalalisasi*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. 1999. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1991. *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basyr, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan ke-4. Jakarta: PT. Ichtiar van Hoeve.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muaamalah*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- I.Do, Abdur Rahman. 1996. *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad dan Solikun Sadi. 2003. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fikih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: Al Maarif.
- Sabiq, Sayid. 2008. *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Sadily, Hasan. 2000. *Ensiklopedia Islam*, Jilid V. Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-5. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suhendi, H. Hendi. 2001. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Syafei, Rachmat. 1995. *Konsep Gadai, Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, cet-II, Jakarta.

Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshari. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3. Jakarta : LSIK.

Zuhaily, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

C. JURNAL

Kashadi, Purwahid Patrik. 2001 *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

D. INTERNET

Fatwa Gadai Emas Syariah Perspektif Syariah (Online), <http://mysharing.co/fatwa-gadai-emas-syariah-perspektif-syariah/3/>, diakses pada 4 Septembe 2017 pukul 23:43

Imron Rosadi, “*Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam (Qur-an dan Hadis)*”, (Online) <http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.co.id/2013/07/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html>, diakses pada 27 September 2017 pukul 21:36

Perjanjian Dalam Islam (online), <http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/11/perjanjian-dalam-islam.html>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 23;10.

E. LAIN-LAIN

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah:283

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah.

Isnianto, Mustofa. 2016. Skripsi: “*Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Peraturan Direksi Tentang Penggolongan dan Pembulatan *Marhun Bih*, Persentase *Marhun Bih* Dari Nilai Taksiran, *Mu’nah Akad*, *Mu’nag* Pemeliharaan, dan Diskon *Mu’nah* Produk Pegadaian *Rahn*.